

9-30-2022

## TELAAH KRITIS PUTUSAN ARBITRASE SEBAGAI DASAR PERMOHONAN PAILIT

Syaiful Khoiri Harahap

*Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia*, [syaifulhrp574@gmail.com](mailto:syaifulhrp574@gmail.com)

Follow this and additional works at: <https://scholarhub.ui.ac.id/jhp>



Part of the [Bankruptcy Law Commons](#), and the [Commercial Law Commons](#)

---

### Recommended Citation

Harahap, Syaiful Khoiri (2022) "TELAAH KRITIS PUTUSAN ARBITRASE SEBAGAI DASAR PERMOHONAN PAILIT," *Jurnal Hukum & Pembangunan*: Vol. 52: No. 3, Article 3.

DOI: 10.21143/jhp.vol52.no3.3363

Available at: <https://scholarhub.ui.ac.id/jhp/vol52/iss3/3>

This Article is brought to you for free and open access by the Faculty of Law at UI Scholars Hub. It has been accepted for inclusion in *Jurnal Hukum & Pembangunan* by an authorized editor of UI Scholars Hub.

---

## TELAAH KRITIS PUTUSAN ARBITRASE SEBAGAI DASAR PERMOHONAN PAILIT

### Cover Page Footnote

Saya menggunakan catatan kaki dan disini saya menyampaikan satu contoh penggunaan footnote yang digunakan. Suyud Margono, *Penyelesaian Sengketa Bisnis: Alternative Dispute Resolution (ADR) : Teknik & Strategi Dalam Negosiasi, Mediasi & Arbitrase*, (Bandung: Pustaka Reka Cipta, 2015), hal. 34

## **TELAAH KRITIS PUTUSAN ARBITRASE SEBAGAI DASAR PERMOHONAN PAILIT**

**Syaiful Khoiri Harahap\***

\*Dosen Tetap Fakultas Hukum Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia  
Korespondensi : syaifulhrp574@gmail.com

### **Abstrak**

Terhadap putusan arbitrase seharusnya para pihak dapat melaksanakannya secara sukarela. Jika pihak yang kalah tidak mau melaksanakan kewajibannya sampai dengan tanggal waktu yang ditentukan maka kewajiban tersebut adalah utang yang harus dibayar oleh debitur kepada kreditor. Berdasarkan pasal 8 ayat 4 maka pembuktian dalam kepailitan harus dapat dibuktikan secara sederhana sebagai syarat untuk mempailitkan debitur. Putusan arbitrase seharusnya dapat menjadi dasar dipailitkannya debitur. Dari hasil penelitian dapat ditarik kesimpulan yaitu kepailitan hanya dapat terjadi apabila pihak debitur mengakui bahwa ia mempunyai utang kepada kreditor dan hal itu harus dapat dibuktikan secara sederhana. Pengadilan niaga menilai penerapan putusan arbitrase sebagai dasar pengajuan permohonan pailit adalah berlebihan dan tumpang tindih sehingga mengakibatkan ditolaknya permohonan pailit. Oleh karena itu hakim disarankan untuk menegakkan ketentuan sebagaimana yang dinyatakan dalam undang-undang dan mampu membuat terobosan hukum (penemuan hukum) dalam bidang kepailitan.

Kata Kunci : Putusan Arbitrase, Permohonan Pailit

### **Abstract**

*Against the arbitral award, the parties should be able to implement it voluntarily. If the losing party does not want to carry out its obligations by the specified deadline, then the obligation is a debt that must be paid by the debtor to the creditor. Based on article 8 paragraph 4, the proof in bankruptcy must be proven simply as a condition for bankruptcy of the debtor. The arbitration award should be the basis for the bankruptcy of the debtor. From the research results it can be concluded that bankruptcy can only occur if the debtor admits that he has debts to creditors and this must be proven simply. The commercial court considers the application of the arbitration award as the basis for filing a bankruptcy petition to be excessive and overlapping, resulting in the rejection of the bankruptcy petition. Therefore, judges are advised to enforce the provisions as stated in the law and be able to make legal breakthroughs (legal discoveries) in the field of bankruptcy.*

*Key Words: Arbitration Award, Application for Bankruptcy*

## I. Pendahuluan

Tidak bisa dipungkiri bahwa kemajuan suatu negara tidak terlepas dari majunya tingkat perdagangan yang terjadi baik secara nasional maupun internasional. Tingginya tingkat persaingan dalam dunia perdagangan telah menuntut para pelaku usaha untuk menjaga kualitas maupun kuantitas produksinya agar tidak kalah bersaing dengan pelaku usaha lainnya yang akan menyebabkan pelaku usaha tersebut menjadi bangkrut. Salah satu cara yang dilakukan pelaku usaha agar usahanya tetap bisa berjalan dengan baik adalah dengan cara mencari modal tambahan yang bisa diperoleh dengan cara dengan cara melakukan peminjaman kepada lembaga penyedia dana seperti bank atau juga melakukan kerjasama yang bertujuan untuk mendapatkan keuntungan.

Kegiatan-kegiatan yang dilakukan tersebut hanya akan menghasilkan keuntungan jika didukung oleh kondisi yang baik. Terjadinya krisis moneter yang melanda Indonesia pada tahun 1998 mengakibatkan banyak perusahaan yang mengalami kerugian yang membuat pelaku usaha menjadi tidak mampu untuk memenuhi perjanjian dan melaksanakan kewajiban sebagaimana yang dinyatakan dalam perjanjian. Untuk itu perlu dibentuk payung hukum yang tidak hanya bersendikan pada nilai-nilai kepastian namun juga bersendikan pada nilai-nilai keadilan dan kemanfaatan hukum yang sesuai dengan tujuan pembangunan bangsa dengan tetap memperhatikan perkembangan global.

Situasi kebangkrutan yang dialami oleh pelaku usaha sebenarnya bukan hanya berakibat pada diri debitur sendiri tetapi juga berakibat pada pihak-pihak yang lain termasuk kreditor. Hal ini dikarenakan pihak-pihak yang lain tersebut juga kehilangan keuntungan yang akan didapat dari hasil kerjasama tersebut. Ketika debitur mengalami kebangkrutan dan tidak mampu lagi untuk membayar utang-utangnya maka bagi kreditor adalah bagaimana mendapatkan modalnya atau piutangnya kembali. Situasi kebangkrutan tetap memberikan hak bagi kreditor untuk tetap dapat menagih atau meminta agar pelaku usaha yang bangkrut tersebut memenuhi kewajibannya. Karena persoalan kepailitan ini menyangkut soal perdagangan maka cara penyelesaiannya dapat dilakukan melalui peradilan (litigasi) yang merupakan suatu proses gugatan, suatu konflik yang diritualisasikan yang menggantikan konflik sesungguhnya, yaitu para pihak dengan memberikan kepada seorang pengambil keputusan dua pilihan yang bertentangan<sup>1</sup> atau melalui lembaga penyelesaian sengketa di luar pengadilan (non litigasi) yaitu melalui lembaga arbitrase dimana proses penyelesaian sengketanya berdasarkan kesepakatan para pihak yang bersengketa berdasarkan klausula arbitrase yang sifat penyelesaiannya adalah win-win solution.

Penyelesaian melalui arbitrase adalah penyelesaian sengketa yang khusus di bidang perdagangan. Namun jika pihak yang dinyatakan kalah dalam putusan arbitrase tidak mau melaksanakan putusan arbitrase secara sukarela sesuai dengan jangka waktu yang ditentukan, maka sejak saat itu pihak yang kalah tersebut mempunyai utang yang harus dibayar kepada pihak yang menang. UU No. 30 tahun 1999 memang telah memberi jalan untuk memaksa pihak yang kalah memenuhi

---

<sup>1</sup> Suyud Margono, *Penyelesaian Sengketa Bisnis: Alternative Dispute Resolution (ADR) : Teknik & Strategi Dalam Negosiasi, Mediasi & Arbitrase*, (Bandung: Pustaka Reka Cipta, 2015), hal. 34

kewajibannya yaitu dengan meminta kepada pengadilan untuk melakukan sita atas harta milik termohon arbitrase. Tapi jika ternyata pihak yang kalah tersebut (debitur) mempunyai utang kepada kreditur-kreditur lain, maka seharusnya permohonan pailit tersebut seharusnya dikabulkan oleh hakim Pengadilan Niaga.

Berdasarkan penjelasan pasal 2 ayat 1 UU Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang maka yang termasuk dalam kategori “utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih” adalah kewajiban untuk membayar utang yang telah jatuh waktu, baik karena telah diperjanjikan, karena percepatan waktu penagihannya sebagaimana diperjanjikan, karena pengenaan sanksi atau denda oleh instansi yang berwenang, maupun karena putusan pengadilan, arbiter, atau majelis arbitrase. Maka terdapat beberapa poin yang jelas dan tegas (*expressis verbis*) syarat utama dapat dimajukan suatu permohonan pailit yaitu :

1. Secara nyata adanya utang debitur yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih oleh kreditor
2. Kreditor yang belum menerima pembayaran lunas utang debitur berjumlah minimal 2 orang
3. Adanya putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, yang mana putusannya berisi perintah yang memerintahkan pihak yang kalah memberikan ganti rugi sejumlah uang kepada pihak yang menang, termasuk putusan yang dikelaurkan oleh arbiter atau majelis arbitrase,

Syarat utama agar debitur dapat dipailitkan maka kreditor harus dapat membuktikan utang debitur secara sederhana. Salah satu bukti sederhana atas utang debitur adalah apabila debitur mengakui mempunyai utang atau apabila debitur telah dinyatakan melakukan wanprestasi berdasarkan putusan arbitrase. Seyogyanya terhadap pihak yang kalah dalam arbitrase dan tidak mau melaksanakan putusan arbitrase dapat dijadikan pihak yang diminta untuk dipailitkan namun dalam prakteknya pengadilan masih enggan untuk mengabulkan permohonan kepailitan yang berdasarkan pada putusan arbitrase walaupun secara nyata dapat dibuktikan bahwa jumlah kreditor yang mengajukan permohonan lebih dari 2 orang.

Disamping itu agar Putusan arbitrase memenuhi syarat untuk dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah adalah bahwa putusan tersebut telah melalui proses pendaftaran di Pengadilan Negeri. Dalam praktik perkara kepailitan alat bukti yang dipakai adalah alat bukti surat dan alat bukti saksi. namun jika dilihat dalam beberapa putusan masih terdapat perbedaan pertimbangan antar Majelis Hakim yang menilai alat bukti yang dalam hal ini terkait dengan syarat 2 (dua) kreditor atau lebih<sup>2</sup>.

Dari paparan yang telah disampaikan di atas, maka dapat dikerucutkan beberapa poin yang menjadi pokok permasalahan hukum dalam penulisan ini dimana akan dibahas tentang bagaimanakah proses pembuktian sederhana di Peradilan Niaga serta bagaimanakah putusan arbitrase sebagai dasar pengajuan permohonan pailit. Permasalahan tersebut akan dibahas secara normatif dengan melihat serta menelaah dari sisi perundang-undangan, termasuk berbagai putusan

---

<sup>2</sup> Ismawati Septiningsih, Itok Dwi Kurniawan, Avisenna Puntioaji, *Kekuatan Pembuktian Surat Untuk Membuktikan Kreditur Lain Pada Perkara Kepailitan*, *Rechstaat Nieuw*, Vol. 5, No. 1, 2020, 14-21, hal. 15

yang telah dikeluarkan oleh pengadilan maupun lembaga arbitrase, serta konsep-konsep pemikiran yang berkaitan dengan hal yang menjadi pokok permasalahan. Adapun penelitian ini selain mengkaji tentang klausul arbitrase juga mengkaji tentang putusan arbitrase sebagai dasar permohonan pailit. Berdasarkan uraian tersebut maka penulisan ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana pembuktian sederhana dalam kepailitan dan mengkaji secara kritis putusan arbitrase sebagai dasar permohonan pailit.

## II. PEMBAHASAN

### 2.1 Pembuktian Sederhana Dalam Kepailitan

Tidak ada satupun pelaku usaha yang berkeinginan untuk mengalami kegagalan dalam menjalankan usahanya, apalagi sampai mengalami kebangkrutan. Apabila sampai mengalami kebangkrutan maka pihak kreditor akan mengambil langkah hukum guna meminta agar debitor melunasi segala utangnya kepada kreditor. Adapun langkah hukum yang diambil adalah dengan meminta Pengadilan Niaga menyatakan debitor pailit. Keadaan tidak mampu membayar debitor lazimnya disebabkan karena kesulitan kondisi keuangan (*financial distress*) dari usaha debitor yang telah mengalami kemunduran. Kepailitan merupakan putusan pengadilan yang mengakibatkan sita umum atas seluruh kekayaan debitor pailit, baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari<sup>3</sup>

Setiap perjanjian menimbulkan perikatan. Kewajiban debitor sebagaimana yang diatur dalam ketentuan pasal 1233, 1234 KUHPerdara pada pokoknya mengatur bahwa prestasi debitor yang harus dipenuhi kepada kreditor adalah untuk menyerahkan sesuatu yang diperjanjikan kepada kreditor. Melaksanakan sesuatu seperti yang diperintahkan oleh kreditor, atau tidak melakukan apapun sebagaimana yang disepakati, Dengan demikian apabila debitor tidak menjalankan kewajibannya maka kreditor akan menganggap bahwa debitor tidak beritikad baik dan kreditor akan menyatakan bahwa debitor telah melakukan wanprestasi. Terjadinya wanprestasi inilah yang memberikan kesempatan kepada kreditor untuk menempatkan debitor dalam keadaan pailit.

Ketentuan tentang kepailitan awalnya berasal dari undang-undang kepailitan Belanda yang diatur dalam *Faillissements-verordening Staatsblad* 1905 nomor 217 *juncto Staatsblad* 1906 nomor 348, sebagaimana telah dicabut dengan berlakunya UU No. 4 Tahun 1998, dan berlakunya undang-undang tersebut tidak lama dimana undang-undang tersebut dicabut dengan UU No. 37 Tahun 2004, yang berlaku sampai saat ini. Terdapat perbedaan mengenai syarat-syarat kepailitan dalam Undang-undang Kepailitan versi lama dan Undang-undang Kepailitan versi baru, yaitu sebagai berikut :

- a. Pasal 1 ayat (1) *Faillissements-verordening* (F.v.) Menentukan bahwa setiap orang berutang yang berada dalam keadaan berhenti membayar utang-utangnya, dengan putusan hakim baik atas pelaporan sendiri ataupun atas permintaan seorang atau lebih para berpiutangnya, dinyatakan dalam keadaan pailit.

---

<sup>3</sup> Devi Andani, Wiwin Budi Pratiwi, *Prinsip Pembuktian Sederhana Dalam Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Vol. 28, No. 3, 2021, 635-656, hal. 649

- b. Pasal 1 ayat (1) UU 4/1998 Menyatakan bahwa debitor yang mempunyai dua atau lebih kreditor dan tidak membayar sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan pengadilan yang berwenang, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permintaan seorang atau lebih kreditornya.
- c. Pasal 2 ayat (1) UU 37/2004 Menyebutkan bahwa debitor yang mempunyai dua atau lebih kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan pengadilan baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih kreditornya<sup>4</sup>.

Hal yang menjadi dasar pemikiran hukum kepailitan dimana terdapat keadaan debitor gagal dalam membayar utangnya yang apabila seluruh hartanya dijual habis pun tidak bisa melunasi utang-utangnya kepada para kreditor. Maka dalam hal ini perlu diambil solusi bagaimana agar para kreditor tetap mendapatkan pembayaran utang dari debitor walaupun mungkin hasil pembagian harta debitor tersebut tidak cukup untuk melunasi seluruh utangnya. Pembagian harta debitor tersebut akan dilakukan dengan bersendikan pada nilai-nilai keadilan dan kepatutan serta nilai keseimbangan. Kesemuanya itu merupakan tindakan yang harus dilakukan oleh debitor sebagai satu-satunya jalan agar seluruh utangnya bisa diselesaikan dengan para kreditor. Tetapi yang paling diperhatikan bahwa kepailitan ini tidak boleh dianggap untuk menghancurkan debitor tetapi adalah untuk membantu debitor dalam menyelesaikan utangnya kepada para kreditor. Hal ini sejalan dengan prinsip *commercial exit from financial distress* yang memberikan jalan keluar bagi debitor agar dapat keluar dari zona kehancuran yang semakin tidak menentu disaat memang secara faktanya debitor tersebut berhadapan dengan utang-utang yang telah jatuh tempo dan harus segera dibayar. Selain itu juga dalam hukum kepailitan juga terdapat asas-asas yang mendasari terbentuknya sistem kepailitan yang berlaku pada saat ini, dimana asas-asas tersebut pada dasarnya adalah untuk memberikan perlindungan baik kepada debitor maupun kepada kreditor. Pemberian perlindungan tersebut bertujuan agar bagi debitor yang ternyata masih mampu untuk menyelesaikan utangnya tidak mudah untuk dipailitkan oleh kreditor yang hanya bertujuan membangkrutkan pihak debitor.

Perlindungan kepentingan yang diberlakukan dalam sistem kepailitan adalah sistem perlindungan yang berimbang dimana walaupun yang akan dipailitkan adalah debitor bukan berarti ketentuan tentang kepailitan hanya berisi hal-hal yang menguntungkan pihak kreditor saja. Adanya pemberian perlindungan yang seimbang itu sejalan dengan dasar Negara RI, yaitu Pancasila. Pancasila bukan saja mengakui kepentingan seseorang, tetapi juga kepentingan orang banyak atau masyarakat. Pancasila bukan harus memperhatikan hak asasi, tetapi juga kewajiban asasi seseorang berdasarkan sila kemanusiaan yang adil dan beradab harus dikembangkan sikap tidak semena-mena terhadap orang lain, lebih-lebih lagi

---

<sup>4</sup> Erma Defiana Putriyanti Dan Tata Wijayanta, *Kajian Hukum Tentang Penerapan Pembuktian Sederhana Dalam Perkara Kepailitan Asuransi*, *Mimbar Hukum*, Vol. 22, No.3, 2010, 482-497, hal. 485

terhadap orang banyak<sup>5</sup>. Menurut Darji Darmodihardjo, nilai-nilai Pancasila di dalamnya terkandung tujuh nilai-nilai kerohanian, yakni nilai kebenaran, keadilan, kebaikan, kebijaksanaan, etis, estetis dan nilai religius yang manifestasinya sesuai dengan budi nurani bangsa Indonesia, hal ini dikarenakan bersumber kepada kepribadian bangsa<sup>6</sup>.

Ketentuan yang menjadi dasar terbentuknya peraturan kepailitan lahir dari interpretasi Pasal 1131 *jo.* 1132 KUHPerdara. Dari ketentuan tersebut terdapat beberapa poin penting yang menjadi prinsip-prinsip dalam kepailitan yaitu

1. Debitur harus mempunyai sejumlah harta yang menjadi jaminan atas pembayaran utangnya kepada para kreditor. Harta kekayaan milik debitur tersebut meliputi benda bergerak dan benda tidak bergerak Baik yang sudah ada maupun yang akan ada
2. Apabila debitur tidak dapat melunasi utangnya maka seluruh harta benda milik debitur akan dijual yang hasil penjualan atas barang milik debitur akan dibagi kepada kreditor
3. Pembagian hasil penjualan atas barang-barang milik debitur kepada para kreditor dilakukan berdasarkan asas perimbangan
4. Pembagian hasil penjualan atas barang milik debitur juga dilakukan berdasarkan klasifikasi kreditor yang terdiri dari
  - a. kreditor preferen atau kreditor yang diistimewakan (*secured creditor*) dikarenakan kreditor tersebut untuk mendapatkan pelunasan atas piutangnya dari pada kreditor yang lain.
  - b. kreditor konkuren (*Unsecured creditors*) yang merupakan kreditor yang tidak termasuk kedalam kualifikasi kreditor preferen ataupun kreditor separatis (ditentukan oleh kurator) yang pembagian bagi kreditor konkuren dilakukan secara *pari passu pro parte*,
  - c. kreditor separatis (*security right*), yang merupakan kreditor yang memegang hak jaminan kebendaan yang dibebani dengan hak jaminan dan mempunyai hak untuk melakukan eksekusi atas jaminan yang berada dalam kekuasaannya, dan keberadaan kreditor separatis ini lebih diutamakan dari pada kreditor preferen dan kreditor konkuren,

Pihak yang ingin mengajukan kepailitan wajib diwakili oleh seorang advokat kecuali jika undang-undang menentukan lain. Keberadaan advokat dalam kepailitan dianggap penting dikarenakan untuk melindungi kepentingan debitur dari kreditor-kreditor nakal yang akan memaksakan kehendaknya kepada debitur yang akan dipailitkan seperti adanya kalanya kreditor yang ingin mendapatkan pembayaran yang didahulukan dari kreditor yang lain. Selain itu juga kehadiran advokat sebagai ahli hukum juga akan membela guna menghindarkan debitur dari keadaan pailit. Karena kepailitan berkaitan erat dengan persoalan utang piutang maka setiap pengajuan diharuskan dilengkapi dengan daftar utang yang belum dibayar lunas

---

<sup>5</sup> Serlika Aprita, *Penerapan Asas Kelangsungan Usaha Menggunakan Uji Insolvensi*, (Jawa Timur, Pustaka Abadi, 2019), hal. 44

<sup>6</sup> *Ibid*, hal. 77



oleh debitur. Hal ini untuk memudahkan hakim dalam memeriksa perkara kepailitan.

Pengajuan kepailitan yang diajukan ke pengadilan harus memenuhi ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 2 ayat 1 UU No. 37 tahun 2004 dimana kreditur yang ingin mempailitkan debitur lewat lembaga kepailitan wajib memenuhi unsur-unsur mulai dari

- a. Seorang kreditor tidak dapat mengajukan debitur ke Pengadilan Niaga untuk dipailitkan karena pengajuan permohonan hanya dapat dilakukan jika pada kenyataannya jumlah kreditor lebih dari 1
- b. Kewajiban pembayaran utang harusnya telah dibayar debitur tidak juga dilaksanakan oleh debitur walaupun ianya tahu bahwa utangnya telah lewat waktu pembayaran sebagaimana yang diperjanjikan

Pihak yang dapat dipailitkan adalah debitur yang telah berada dalam keadaan berhenti membayar utangnya atau tidak mempunyai kemampuan keuangan lagi untuk membayar utangnya. Timbulnya hak untuk menagih kepada debitur adalah kerana kreditor menganggap bahwa pihak debitur tidak serius dalam menjalankan usaha yang mengakibatkan usahanya menjadi gagal dan hancur. Tetapi begitupun kegagalan debitur tidak harus menjadi efek domino pula bagi kreditor yang mengharapkan mendapat keuntungan dari debitur.

Untuk menentukan sejak kapankah debitur dianggap gagal membayar atau melunasi utangnya kepada kreditor maka hal ini bisa dilihat dari bagaimana ketaatan si debitur dalam upayanya untuk melunasi utangnya. Hal mendasar untuk membuktikan bahwa utang telah jatuh waktu dan dapat ditagih adalah dengan menunjukkan kapan saat jatuh waktunya utang yang menyebabkan utang telah dapat ditagih<sup>7</sup>. Sesuai pasal 1238 KUHPerdara maka kreditor sejatinya akan memperingatkan debitur secara tertulis baik itu dengan surat atau melalui akta yang dibuat di hadapan notaris jika debitur menginginkan adanya penjadwalan kembali pembayaran utang. Jika dalam jangka waktu yang telah ditentukan tersebut namun debitur tetap juga tidak mau melakukan pembayaran maka kreditor akan menyimpulkan bahwa debitur telah berada dalam keadaan gagal membayar utangnya. Kelalalaian debitur dalam memenuhi kewajibannya dalam melunasi utangnya adalah yang dapat dijadikan alasan untuk mengajukan permohonan pailit atas diri debitur.

Berbeda dengan ketentuan yang pernah berlaku sebelumnya yang memaknai utang dalam arti yang sempit. Berdasarkan ketentuan yang terdapat pasal 1 angka 6 UU No. 37 tahun 2004 pengertian utang tidak lagi dimaknai secara sempit, dimana utang dimaknai sebagai kewajiban yang harus dipenuhi oleh debitur kepada kreditor yang mana kewajiban tersebut dinyatakan dalam bentuk uang selaku alat pembayaran yang sah. Berdasarkan ketentuan tersebut maka utang tidak lagi hanya dimaknai utang yang berasal dari perjanjian utang piutang saja. Maka Utang dapat terjadi karena perjanjian utang piutang antara pihak pemberi utang dengan penerima, putusan pengadilan yang memutuskan pihak yang kalah untuk memberikan ganti rugi sejumlah uang kepada pihak menang, termasuk putusan arbitrase yang memutuskan menghukum pihak yang kalah untuk memberikan ganti

---

<sup>7</sup> Erma Defiana Putriyanti Dan Tata Wijayanta, *Kajian Hukum ...., Op.Cit.*, hal 8

rugi sejumlah uang kepada pihak yang menang, atau karena kewajiban (utang) yang timbul berdasarkan undang-undang.

Bagi pihak yang ingin memfailitkan debitor maka kepadanya diwajibkan pula untuk membuktikan permohonannya, hal ini sesuai dengan pasal 283 RBg/163 HIR menyatakan : “Barangsiapa mengatakan mempunyai suatu hak atau mengemukakan suatu perbuatan untuk meneguhkan haknya itu, atau untuk membantah hak orang lain, haruslah membuktikan adanya perbuatan itu.” Pembuktian adalah fase dalam pengadilan yang dilakukan dengan tujuan untuk melihat keselarasan antara permohonan (gugatan) dengan bukti-bukti yang dimajukan oleh para pihak. UU No. 37 tahun 2004 mengatur bahwa seluruh proses persidangan sampai dijatuhkannya putusan berlangsung selama 60 hari dan dengan menggunakan cara pembuktian sederhana. Pembuktian secara sederhana sebagaimana yang dituntut oleh undang-undang pada dasarnya haruslah dapat dibuktikan bahwa keberadaan utang tersebut tidak lagi dapat dibantah oleh debitor dengan alasan apapun juga sehingga terpenuhilah syarat-syarat kepailitan

Menurut Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, bahwa mengenai pembuktian keberadaan utang, haruslah jelas bahwa utang tersebut adalah utang yang tidak dapat dibantah lagi keberadaannya oleh debitor. Debitor sudah ditegur oleh kreditor untuk memenuhi kewajiban utangnya, tetapi debitor tidak memenuhi kewajibannya tersebut atau jika telah ditentukan secara pasti waktu pemenuhan kewajiban debitor, setelah lewatnya jangka waktu tersebut debitor tidak juga memenuhi kewajibannya.. Bahwa esensi dari pembuktian sederhana adalah mengenai eksistensi dari suatu utang Debitor yang dimohonkan kepailitan, yang telah jatuh tempo, eksistensi dari dua atau lebih Kreditor dari Debitor yang dimohonkan kepailitan<sup>8</sup>. Pembuktian secara sederhana yang dimaksud disini adalah kreditor tidak diperkenankan memajukan alat-alat bukti yang rumit yang membuat cara pembuktiannya menjadi tidak sederhana lagi dan terhadap alat-alat bukti tersebut tidak lagi disangkal kebenarannya oleh debitor. misalnya gagalnya debitor dalam membayar utangnya berdasarkan perjanjian utang, putusan lembaga peradilan termasuk lembaga arbitrase

Sengketa kepailitan pada pokoknya membahas sengketa yang berkaitan dengan utang atau kewajiban yang diwujudkan dalam bentuk uang, yang mana merupakan bagian dari hukum perdata sebagaimana dalam Putusan Mahkamah Agung tanggal 11 Maret 1970 Nomor 93K/Kr/1969 yang secara tegas menyatakan “Sengketa tentang hutang-piutang merupakan sengketa perdata”. Maka dengan demikian alat-alat bukti yang digunakan juga adalah sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 164 HIR dan pasal 1866 KUHPerdata yang terdiri dari adanya bukti yang sifatnya tertulis, adanya saksi yang menerangkan peristiwa, adanya persangkaan, adanya pengakuan (kreditor atau debitor) berkaitan dengan objek perkara dan sumpah. Pembuktian terhadap adanya utang hanya dapat diterima oleh pengadilan jika pembuktian didasarkan pada bukti tertulis. Ketentuan tentang bagaimana bukti yang bentuknya tertulis diatur pada pasal 1867 KUHPerdata dan 165 HIR yang menyatakan pembuktian yang dilakukan dengan bentuk tulisan

---

<sup>8</sup> Kartini Muljadi Dan Gunawan Widjaja, “Pedoman Menangani Perkara Kepailitan” (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2003), hal. 141-143.

dinyatakan dalam bentuk akta otentik atau dinyatakan dengan bentuk akta privasi. Keberadaan akta otentik merupakan bukti paling kuat karena akta ini dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu dan pada akta otentik keberadaannya juga lebih diakui oleh pihak-pihak manapun juga termasuk para hakim selama tidak ada pihak yang membantah tentang akta otentik tersebut.

Pembuktian sederhana yang terletak pada fakta yang sederhana akan dapat dilakukan jika pihak debitur mengakui adanya utang kepada kreditor sehingga sidang penyelesaian sengketa tidak akan memakan waktu yang lama dan tidak perlu pula sampai pada tahap kasasi maupun peninjauan kembali. Pembuktian sederhana ini terlihat dalam perkara antara PT. Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (pemohon pailit) dengan PT. Polysindo Eka Perkasa, Tbk (termohon pailit)<sup>9</sup>. Sengketa bermula dari adanya transaksi jual beli surat berharga berupa surat sanggup sanggup (*promissory note*). Termohon pailit membuat surat kepada pemohon pailit yang intinya menyatakan bahwa termohon pailit mempunyai itukad baik untuk menyelesaikan seluruh kewajibannya kepada pemohon pailit. Selain itu termohon pailit juga mempunyai utang kepada beberapa kreditor lainnya. Atas sengketa tersebut Majelis Hakim Peninjauan Kembali memperkuat putusan kasasi yang menyatakan PT. Polysindo Eka Perkasa, Tbk pailit dengan segala akibat hukumnya. Hakim Agung dalam pertimbangannya menyatakan bahwa PT. Polysindo Eka Perkasa, Tbk mengaku mempunyai kewajiban kepada para kreditor.

Pengakuan yang disampaikan oleh PT. Polysindo Eka Perkasa dalam perkara diatas telah sesuai dengan pasal 1925 KUHPerduta dan 175 H.I.R yang mengatur bahwa hal-hal yang diakui oleh para pihak yang disampaikan di hadapan para hakim, maka hakim harus memasukkan pengakuan tersebut sebagai bukti, dan terhadap pengakuan tersebut para pihak tidak dibenarkan menarik kembali hal-hal yang telah diakuinya tersebut. Berbeda dengan pada kasus pidana yang mana pengakuan hanya akan dapat diterima jika disertai dengan alat bukti lain, pengakuan dalam hukum perdata tiap-tiap pengakuan harus diterima segenapnya, dan hakim tidak bebas untuk menerima sebagian dan menolak sebagian lagi,

Pembuktian sederhana tidak akan lagi menjadi sederhana jika pihak debitur dalam persidangan menyangkal semua utang yang disampaikan oleh kreditor. Debitur akan mengajukan pembelaan melalui *exceptio non adimpleti contractus* yang akan digunakan oleh pihak debitur dimana debitur akan menuduh bahwa kreditorlah yang tidak memenuhi hal-hal yang dinyatakan dalam perjanjian (perjanjian timbal balik) sebagai bentuk perlawanan dari debitur agar terhindar dari putusan pailit. Dalam perkara antara putusan Mahkamah Agung No. 568 K/Pdt .Sus/2011 antara PT. Mitra Mandiri Sukses, PT. Multindo Makmur Sentosa selaku pemohon pailit dengan PT. Maju Santosa Cemerlang selaku termohon pailit<sup>10</sup>. Sengketa timbul dari adanya perjanjian antara para pihak tentang pekerjaan design food court, pembangunan food court, dan pengelolaan food court Koja Trade Mall dan Surat Perintah Kerja tentang pengadaan dan pemasangan partisi dan plafond. Atas sengketa tersebut Mahkamah Agung dalam putusannya menolak permohonan pailit. Dalam pertimbangannya Hakim Agung menyatakan bahwa mengenai

---

<sup>9</sup> Putusan Mahkamah Agung No. 04/PK/N/2005

<sup>10</sup> Putusan Mahkamah Agung No. 568 K/Pdt .Sus/2011

besarnya hutang termohon pailit pada para pemohon pailit, masih memerlukan pembuktian lebih lanjut karena itu sifat permohonan tidak lagi dapat dibuktikan secara sederhana sehingga tidak lagi memenuhi ketentuan pasal 8 ayat 4 UU No. 37 Tahun 2004.

Maka dapat dikatakan pembuktian secara sederhana dalam kepailitan akan terpenuhi jika debitur tidak membantah adanya utang kepada kreditor dan mengakui ketidaksanggupannya untuk melakukan pembayaran utang kepada kreditor. Tetapi bagi debitur yang beritikad tidak baik maka ia akan berusaha untuk menyangkal semua tuduhan yang ditujukan kepadanya agar terhindar dari status pailit. Maka untuk itu para hakim yang berwenang memeriksa dan memutus sengketa kepailitan diwajibkan untuk lebih memahami kepentingan kreditor dan debitur secara seimbang. Apalagi hakim berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh undang-undang merupakan pihak yang dapat melakukan penafsiran terhadap ketentuan yang berlaku yang berkaitan dengan kepailitan.

## **2.2 Putusan Arbitrase Sebagai Dasar Pengajuan Permohonan Pailit**

Sebagai penyelesaian diluar pengadilan maka penyelesaian melalui arbitrase sering digunakan oleh para pelaku usaha dalam menyelesaikan sengketa bisnisnya. Arbitrase merupakan kesepakatan para pihak untuk menyelesaikan sengketa yang terjadi tidak melalui peradilan umum sebagaimana yang dinyatakan dalam perjanjian. Perjanjian yang mengikat para pihak menimbulkan perikatan dan memberikan hak bagi kreditor untuk menuntut dipenuhinya prestasi dan kewajiban bagi debitur untuk memenuhi prestasi. Timbulnya sengketa yang terjadi diantara para pihak tidak lain dikarenakan adanya pihak yang melakukan wanprestasi yang mengakibatkan kerugian bagi pihak yang lain, yang kerugian tersebut dihitung dan dinyatakan dalam bentuk uang. Oleh karena debitur telah melakukan wanprestasi maka ia dibebankan pula untuk mengganti segala kerugian yang diderita oleh kreditor. Hal ini lah yang menjadi dasar bagi pihak yang dirugikan untuk membawa persoalan tersebut agar diselesaikan melalui arbitrase.

Dipilihnya penyelesaian melalui arbitrase dikarenakan penyelesaian melalui arbitrase dirasa lebih cepat dan lebih efektif, apalagi mengingat jangka waktu penyelesaiannya yang tergolong cepat. Terdapat beberapa alasan mengapa para pihak tidak menginginkan agar sengketa yang terjadi tidak diselesaikan melalui peradilan umum diantaranya karena penyelesaian melalui peradilan umum memakan waktu yang tidak sebentar dan juga penyelesaian melalui arbitrase sengketaanya diperiksa dan diputus oleh arbiter yang oleh para pihak dianggap lebih memahami hal yang menjadi pokok perkara. Adapun yang menjadi filosofi dari arbitrase menurut Jakubowski adalah bahwa lembaga arbitrase ini telah lama dikenal dari jaman romawi, dimana yang menjadi dasar kewenangan (authority) lembaga arbitrase didasarkan pada asas konsensualisme dan pacta sunt servanda. Dimana adanya persetujuan para pihaklah yang memberikan kewenangan kepada lembaga arbitrase untuk memeriksa dan memutus sengketa-sengketa yang khusus dalam bidang hokum dagang berdasarkan ketentuan-ketentuan yang berlaku, dan

seluruh pemeriksaan (persidangan) dilakukan secara rahasia guna menjaga nama baik para pihak yang bersengketa<sup>11</sup>.

Penyelesaian sengketa melalui kepailitan dengan arbitrase tidaklah sama dimana kepailitan merupakan penyelesaian utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih oleh para kreditor-kreditor terhadap debitor sedangkan arbitrase merupakan penyelesaian sengketa bisnis yang hanya terjadi antara pihak-pihak yang terdapat dalam perjanjian. Hal yang perlu dipahami adalah tanpa adanya klausula arbitrase maka sengketa tersebut tidak mungkin dapat diselesaikan melalui arbitrase. Dengan adanya kesepakatan untuk memasukkan klausula arbitrase dalam perjanjian menyebabkan para pihak tidak bisa lagi mengajukan gugatan ke pengadilan guna menyelesaikan sengketa yang terjadi.

Keberlakuan klausula arbitrase tidak terlepas dari berlakunya asas *pacta sunt servanda* sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 1338 KUHPerdara. Menurut Sudikno Mertokusumo asas-asas hukum bukanlah peraturan-peraturan hukum yang konkrit, melainkan pikiran dasar yang umum sifatnya atau merupakan latar belakang peraturan konkrit yang terdapat di dalam dan di belakang setiap sistem hukum yang terjelma dalam peraturan perundang-undangan dan putusan hakim yang merupakan hukum positif dan dapat ditemukan dengan mencari sifat-sifat umum dalam peraturan konkrit tersebut. Asas hukum itu mengandung ciri-ciri dimana asas hukum merupakan pikiran dasar atau norma dasar, asas hukum itu bukan peraturan hukum konkrit melainkan latar belakang dari peraturan hukum konkrit, asas hukum itu mengandung nilai kesusilaan, jadi mempunyai dimensi etis dan asas hukum itu dapat ditemukan pada peraturan perundang-undangan<sup>12</sup>. Asas – asas yang membentuk hokum itu pada akhirnya menjadi dasar bagi hakim dalam memeriksa dan memutus perkara.

Pembuatan klausul arbitrase dapat dilakukan dengan dua cara yaitu pertama, mencantumkan klausula arbitrase tersebut dalam perjanjian pokok, kedua, klausul arbitrase dibuat dengan akta tersendiri diluar dari perjanjian pokok dan akta ini harus dianggap sebagai bagian yang tetap berkaitan dari perjanjian awalnya (*pactum de compromittendo*). Yurisprudensi Mahkamah Agung menegaskan bahwa adanya klausula arbitrase menghilangkan kewenangan Pengadilan Negeri untuk menyelesaikan sengketa, antara lain sebagaimana dinyatakan oleh Mahkamah Agung berdasarkan putusan No. 225 K/Sip/1976, mengatakan, apabila dalam perjanjian yang dibuat oleh para pihak didalamnya terdapat adanya klausul arbitrase maka menyebabkan sengketa yang timbul hanya bisa diselesaikan melalui lembaga penyelesaian arbitrase. Mengenai hal tersebut juga lebih ditegaskan lagi oleh Mahkamah Agung dalam putusannya No. 3179 K/pdU1984 yang menyatakan Tanpa adanya persetujuan kedua belah pihak maka pengadilan negeri tidak berwenang mermeriksa sengketa baik dalam konvensi maupun rekonsensi sepanjang para pihak masih terikat dalam perjanjian yang didalamnya terdapat klausul arbitrase. jadi klausul arbitrase hanya bisa dinyatakan batal apabila para

---

<sup>11</sup> Cut Memi, *Penyelesaian Sengketa Kompetensi Absolut Antara Arbitrase Dan Pengadilan*, *Jurnal Yudisial*, Vol. 10, No. 2, 2017, 115-134, hal. 121

<sup>12</sup> Siti Ismijati Jenie, *Itikad Baik, Perkembangan dari Asas Hukum Khusus Menjadi Asas Hukum Umum Di Indonesia*, Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada, 2007, 1-26, hal.2.

pihak yang terikat dalam perjanjian menyetujui adanya pembatalan tersebut dan tanpa adanya itu maka perjanjian tersebut tetap berlaku seperti semula<sup>13</sup>.

Dalam perkembangannya mengenai kekuatan berlakunya perjanjian atau klausula arbitrase apakah dapat dikesampingkan oleh para pihak, ada dua aliran/teori yang berkembang, yaitu:

1. Klausula Arbitrase Bukan Publik Orde Aliran ini menentukan bahwa klausula arbitrase adalah "*niet van openbaar orde*" (bukan ketertiban umum). Sebagai akibatnya sengketa yang timbul dari perjanjian yang memuat klausula arbitrase tetap dapat diajukan ke pengadilan. Pengadilan tetap berwenang sepanjang pihak lawan tidak mengajukan eksepsi terhadap klausula arbitrase. Dengan tidak mengajukan eksepsi maka pihak lawan dianggap telah melepaskan klausula arbitrase tersebut.
2. Klausula Arbitrase Berdasarkan *Pacta Sunt Servanda*. Aliran ini bertitik tolak dari doktrin hukum yang mengatakan bahwa perjanjian yang dibuat secara sah mengikat kedua belah pihak seperti undang-undang. Oleh karenanya setiap perjanjian hanya dapat gugur atau ditarik kembali berdasarkan kesepakatan bersama para pihak<sup>14</sup>.

Keberlakuan klausula arbitrase hanya akan tetap berlaku sepanjang pengadilan belum memutuskan bahwa debitor pailit. Berdasarkan ketentuan dalam hukum kepailitan Amerika yang menentukan bahwa debitor berada dalam keadaan diam otomatis (*automatic stay*) sejak didaftarkan permohonan kepailitan. Dalam undang-undang kepailitan No. 37 tahun 2004 menentukan bahwa keadaan diam otomatis (*automatic stay*) mulai berlaku sejak dijatuhkannya putusan pailit atas debitor dan sejak saat itu pula debitor tidak lagi mempunyai hak untuk mengusahai termasuk mengelola seluruh harta kekayaannya yang termasuk dalam kategori harta pailit. Jadi apabila ternyata ada di antara para pihak yang ingin membawa sengketa tersebut ke ranah kepailitan maka pengadilan dalam hal ini tetap mempunyai wewenang untuk mengadili sengketa kepailitan walaupun disatu sisi pihak-pihak yang bersengketa masih terikat berdasarkan klausul arbitrase. Tetapi pengadilan tidak berwenang menghentikan proses sidang arbitrase yang sedang berjalan sepanjang belum adanya putusan pailit yang dijatuhkan oleh pengadilan.

Apabila para pihak menginginkan sengketa diselesaikan melalui jalur arbitrase, maka sengketa tersebut akan diperiksa dan diputus oleh majelis arbitrase. Secara garis besarnya pelaksanaan pemeriksaan arbitrase hampir tidak ada perbedaan dengan tata cara pemeriksaan di Pengadilan Negeri. Dalam menjalankan kewenangannya majelis arbitrase harus mampu memeriksa perkara dan memeriksa sakramen-sakramen dan bukti-bukti yang disampaikan oleh para pihak dan kemudian majelis arbitrase berkewajiban pula untuk memutuskan perkara tersebut dengan seadil-adilnya serta mengambil keputusan yang menguntungkan kedua

---

<sup>13</sup> M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, (Jakarta, Sinar Grafika, 2012), hal. 235

<sup>14</sup> Mulyani Zulaeha, *Penyelesaian Sengketa Kepailitan Yang Memuat Klausula Arbitrase*, *Jurnal Cita Hukum*, Vol. 2, No. 1, 2010, 187-210, hal. 192

belah pihak yang bersengketa<sup>15</sup>. Termasuk dalam pembuatan putusan dimana majelis arbitrase diwajibkan pula untuk mencantumkan dalam putusan segala pertimbangan hukum yang berkaitan dengan pokok perkara yang diperiksa. Sehingga dengan demikian terlihat dengan jelas bahwa alur ataupun proses persidangan yang dibentuk oleh lembaga arbitrase sama dengan alur yang diambil oleh hakim dalam memutus perkara.

Agar dapat dilaksanakan maka putusan arbitrase diwajibkan memenuhi ketentuan pasal 59 UU No. 30 tahun 1990 dimana dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal putusan diucapkan, lembar asli atau salinan otentik putusan arbitrase diserahkan dan didaftarkan oleh arbiter atau kuasanya kepada Panitera Pengadilan Negeri. Apabila Arbiter atau kuasanya tidak memenuhi kewajiban untuk menyerahkan putusan dan lembar asli pengangkatan sebagai arbiter atau salinan otentiknya kepada Panitera Pengadilan Negeri berakibat putusan arbitrase tidak dapat dilaksanakan. Kewajiban mendaftarkan putusan arbitrase kepada Pengadilan Negeri bertujuan agar putusan tersebut memperoleh status sebagai putusan yang berkekuatan hukum tetap. Padahal sejak saat didaftar menyebabkan putusan arbitrase tidak lagi menjadi rahasia, melainkan menjadi terbuka dan dapat diketahui oleh umum. Hal ini tidak lain sebagai akibat hukum dari keharusan untuk melakukan pendaftaran, tidak bisa dihindari sejak saat itu sifat kerahasiaan putusan arbitrase menjadi terbuka dan dapat diketahui umum.

Penyelesaian yang ditempuh oleh para pihak dalam arbitrase hanya dapat dihentikan kerana adanya kesepakatan para pihak untuk berdamai dan juga karena dihentikan oleh kurator yang bertugas setelah jatuhnya putusan pailit oleh Pengadilan Niaga. Dalam perkara PT. Sri Melamin Rejeki (SMR) melawan PT. Pupuk Sriwijaya Holding Company<sup>16</sup>. PT. SMR telah mengajukan permohonan atas PT. Pupuk Sriwijaya kepada Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) Jakarta. Sebelum gugatan PT. SMR diputus oleh BANI, pihak PT. Pupuk Sriwijaya mengajukan permohonan pernyataan pailit terhadap PT. SMR kepada Pengadilan Niaga Jakarta Pusat. Mahkamah Agung dalam putusannya menyatakan pailit PT. SMR dan menunjuk kurator dan mengangkat hakim pengawas. Kemudian melalui surat penetapan perkara BANI Arbitration Center tentang perkara Arbitrase No.475/VIII/ARB-BANI/2012 dicabut atas permintaan Rynaldo P. Batubara, SH., MH. sebagai kurator PT. SMR. Majelis berpendapat bahwa kurator sebagai pengganti pemohon berhak untuk bertindak atas nama PT. SMR<sup>17</sup>.

Dari perkara tersebut diatas terlihat bahwa para pihak yang bersengketa pada awalnya membawa sengketa tersebut ke BANI. Kemudian disaat yang sama sengketa tersebut juga diminta untuk diselesaikan lewat Pengadilan Niaga. Dihentikannya perkara yang sedang diproses di BANI tersebut dikarenakan Pengadilan Niaga terlebih dahulu memutus sengketa pailit daripada BANI, dimana

---

<sup>15</sup> Anis Mashdurohatun, Syaiful Khoiri Harahap, Gunarto, *Implementation Of Dispute Settlement Outside The Court Through The Indonesian National Arbitration Agency (Bani) Based On Islamic Justice*, *Psychology And Education*, Vol. 58, No. 2, 2021, 1739 - 1748, hal. 1746.

<sup>16</sup> Putusan Mahkamah Agung No.45K/Pdt.Sus/2013

<sup>17</sup>Andrian Apmayuda, Firdaus, Ulfia Hasanah, *Kewenangan Pengadilan Niaga Dalam Memutus Perkara Kepailitandengan Klausul Arbitrase*, *JOM Fakultas Hukum Universitas Riau*, Vol. 6, No.1, 2019, 1-12, hal. 3

setelah putusan pailit yang berkekuatan hukum tetap dijatuhkan kepada debitur maka pada saat itu juga debitur berada dalam keadaan diam otomatis (*automatic stay*) dan segala perbuatan hukum debitur diambil alih kurator bersama dengan hakim pengawas. Dengan telah diputusnya pailit maka memberikan kewenangan bagi kurator untuk setiap waktu mengeluarkan debitur dari persidangan arbitrase yang sedang berjalan sepanjang kurator menganggap bahwa hasil dari persidangan arbitrase tidak membawa efek positif bagi debitur

Terjadinya konflik hukum mengenai kewenangan antara Pengadilan Niaga dan arbitrase sampai saat ini masih menjadi perdebatan dan pembahasan mengenai lembaga mana yang lebih berwenang untuk menyelesaikan perkara kepailitan yang melibatkan klausul arbitrase. Berdasarkan ketentuan Pasal 303 UU No. 37 tahun 2004 terkandung makna walaupun antara debitur dan kreditur masih terikat berdasarkan perjanjian yang didalamnya memuat klausula arbitrase, hal itu tidak membuat pengadilan kehilangan wewenangnya untuk mengadili perkara tersebut sepanjang pihak kreditur dapat membuktikan bahwa debitur tidak membayar utangnya kepada kreditur.

Ketentuan tersebut melahirkan dua pandangan yang berbeda mengenai keberlakuan pasal 303 tersebut, dimana yang *pertama* memandang bahwa menurut Pasal 303 UU Kepailitan, jika suatu perjanjian didalamnya terdapat klausula arbitrase, maka Pengadilan Niaga tidak diperkenankan untuk mengadili sengketa kepailitan, hal ini dikarenakan pada dasarnya Pengadilan Niaga merupakan bagian dari Pengadilan Negeri. Mengenai adanya utang dalam perkara yang bersangkutan, penyelesaian sengketa dilakukan melalui arbitrase. Sedangkan yang *kedua* berpendapat bahwa Pengadilan Niaga tetap berwenang mengadili perkara kepailitan meskipun terdapat klausula arbitrase.<sup>18</sup> Pihak yang berkepentingan dengan kepailitan bukanlah hanya seorang kreditur saja tetapi terdapat kepentingan kreditur yang lain, dimana kreditur-kreditur yang lain tidak perlu pula dibebankan kewajiban harus menunggu sampai selesainya proses arbitrase. Karena utang debitur kepada kreditur-kreditur yang lain tersebut sudah jatuh tempo dan dapat ditagih.

Ternyata pengadilan tidak konsisten atau mendua dalam menafsirkan dan menerapkan pasal 303 UUKPKU. Di satu sisi pengadilan menyatakan bahwa adanya klausul arbitrase menyebabkan debitur tidak dapat dipailitkan dan disisi lain menyatakan adanya klausul arbitrase tidak bisa menghalangi kepailitan. Dalam perkara antara PT. Indo Graha Lestari (IGL) melawan PT. Semangat Baru Putra (SBP)<sup>19</sup>, dimana sengketa terjadi bermula berdasarkan perjanjian Kerja Sama yang didalam perjanjian terdapat klausul arbitrase. Para pihak menyatakan akan membawa sengketa yang timbul untuk diselesaikan melalui arbitrase dimana lembaga arbitrase yang dipilih oleh para pihak adalah Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI). Mahkamah Agung memutuskan untuk dalam putusannya menolak permohonan untuk mempailitkan debitur sebagaimana yang dimohonkan pihak kreditur PT. Semangat Baru Putra (SBP). Hakim Agung dalam

---

<sup>18</sup> Bayu Adhypratama, *The Philosophical Basis Of The Competence To Adjudicate Bankruptcy Cases Involving An Arbitration Clause*, *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol. 10, No. 1, 2021, 89-113, hal. 96

<sup>19</sup> Putusan Mahkamah Agung No. 254 K/Pdt.Sus-Pailit/2014



pertimbangannya menyatakan bahwa antara pihak debitor dan kreditor ternyata terikat dalam perjanjian yang didalamnya terdapat ketentuan, dimana apabila diantara para pihak timbul sengketa yang terjadi berdasarkan perjanjian yang telah disepakati, maka kedua belah pihak bersepakat untuk menyelesaikan sengketa tersebut lewat arbitrase dan para pihak sepakat untuk memilih Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) sebagai lembaga yang akan menyelesaikan sengketa yang terjadi.

Ditolaknya permohonan pailit diatas dikarenakan hakim agung melihat bahwa para pihak pada dasarnya sepakat untuk menyelesaikan sengketa melalui arbitrase. Dengan adanya kesepakatan tersebut hakim agung memandang tidak mempunyai kewenangan untuk mengadili perkara tersebut sehingga memutuskan untuk menolak mempailitkan debitor. Prinsip dasar kepailitan yaitu adanya utang sebagai dasar untuk mengajukan permohonan pailit terhadap debitor yang telah berhenti membayar utangnya kepada para kreditor. Hakim agung dalam putusnya terlihat tidak mempertimbangkan keberadaan kreditor-kreditor lain yang pada dasarnya mempunyai tujuan yang sama dengan kreditor yang mengajukan permohonan yaitu sama-sama ingin agar debitor melunaskan utangnya. Sedangkan seharusnya hakim berkewajiban mempertimbangkan kepentingan kreditor-kreditor lain yang menganggap debitor sudah tidak mampu lagi untuk membayar utang-utangnya.

Menurut Fred B.G. Tumbuan, dalam hal seseorang karena perbuatannya atau tidak melakukan sesuatu mengakibatkan bahwa ia mempunyai kewajiban membayar ganti rugi, memberikan sesuatu atau tidak memberikan sesuatu, berarti pada saat itu juga ia mempunyai utang, mempunyai kewajiban melakukan prestasi, jadi utang sama dengan prestasi<sup>20</sup>. Maka sudah selayaknya klausul arbitrase tidak bisa menghentikan proses kepailitan. Dalam perkara antara PT. Environmental Network Indonesia dan Kelompok Tani Tambak FSSP Maserocinnae melawan PT. Putra Putri Fortuna Windu Dan PPF International Corporation<sup>21</sup>. Sengketa kepailitan terjadi berdasarkan Perjanjian Manajemen Turkey. Para pihak sepakat segala sengketa yang timbul akan diselesaikan melalui lembaga arbitrase yang berkedudukan di Negara Singapura dan sengketa akan diselesaikan berdasarkan ketentuan yang telah ditetapkan oleh lembaga arbitrase tersebut.

Atas sengketa itu sendiri Mahkamah Agung menyatakan pihak termohon (debitor) pailit. Dalam pertimbangannya Hakim Agung menyatakan walaupun terdapat klausul arbitrase yang dimuat dalam perjanjian sebagaimana yang disepakati dan mengikat para pihak berdasarkan asas *pacta sunt servanda* sebagaimana yang dimaksud pada pasal 1338 KUHPerdara, tetapi hal itu tidak mengakibatkan Pengadilan Niaga sebagai lembaga *extra ordinary* kehilangan kewenangannya untuk memeriksa dan mengadili perkara yang berkaitan dengan kepailitan sebagaimana kewenangan tersebut telah diatur khusus dalam UU No. 4 tahun 1998.

Oleh karena hanya pengadilan niaga yang diberikan wewenang khusus untuk menangani persoalan kepailitan maka memang sudah seharusnya kewenangan

---

<sup>20</sup> Susanti Adi Nugroho, *Hukum Kepailitan di Indonesia Dalam Teori dan Praktek Serta Penerapan Hukumnya*, (Jakarta, Kencana, 2018), hal. 63

<sup>21</sup> Putusan Mahkamah Agung No. 013 PK/N/1999

tersebut tidak dapat disimpangi oleh adanya klausula arbitrase. Klausul arbitrase hanya mengikat kepada satu kreditur saja, sehingga akibat hukum yang ditimbulkan juga hanya kepada seorang kreditur saja. Terjadinya ketidakkonsistenan dalam memandang keberlakuan klausula arbitrase dikarenakan terdapat perbedaan pandangan di kalangan hakim tentang menafsirkan Pasal 300 UUKPKPU. Sehingga penerapan ketentuan pasal 300 tersebut akhirnya dilaksanakan sesuai dengan penafsiran masing-masing hakim tentang kapan klausula arbitrase dapat dinyatakan sebagai alasan untuk menolak permohonan pailit dan kapan pula alasan klausula arbitrase dikesampingkan untuk mengabulkan permohonan pailit.

Berdasarkan asas *lex specialis derogate lex generalis*, maka kedudukan Undang-undang Kepailitan merupakan suatu peraturan yang bersifat khusus (mengenai kepailitan, sedangkan Undang-undang Arbitrase dikesampingkan sebagai suatu kaidah umum). Berdasarkan pada asas *lex posterior derogat legi priori* (keberadaan peraturan yang baru dibentuk mengesampingkan peraturan lama) yang artinya peraturan perundang-undangan yang lama tidak berlaku lagi apabila ada peraturan perundang-undangan yang baru, meskipun maksud dan tujuan dibentuknya peraturan tersebut berbeda bahkan bisa jadi bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lama, yang mana hal ini lebih memperjelas kompetensi serta kedudukan Pengadilan Niaga yang dibentuk guna mengadili perkara-perkara kepailitan meskipun ada klausul arbitrase, sehingga UU Arbitrase menjadi dikesampingkan dengan ketentuan Pasal 303 UU Kepailitan.<sup>22</sup>

Berbeda dengan pelaksanaan putusan pailit yang pelaksanaannya tidak mempunyai banyak hambatan, pelaksanaan putusan arbitrase dalam realitanya terdapat hambatan dalam pelaksanaan putusan arbitrase berkaitan dengan penyelesaian sengketa utang-piutang yang terdiri dari

1. hambatan yuridis mulai dari ketentuan sengketa yang dapat diselesaikan melalui arbitrase sangat terbatas, masih adanya kemungkinan upaya hukum setelah putusan arbitrase, eksekusi yang tidak dapat dilakukan serta merta, dominannya peranan lembaga peradilan,.
2. hambatan teknis mulai dari kesulitan dalam penyusunan klausula arbitrase, penyelesaian dipengaruhi oleh keahlian arbiter, keterbatasan arbiter, kebiasaan masyarakat dalam menyelesaikan sengketa,<sup>23</sup>.

Selain hambatan tersebut dalam kenyataannya pihak yang kalah diwajibkan untuk membayar ganti rugi maka pihak yang kalah tersebut akan berusaha dengan segala cara untuk tidak melaksanakan putusan yang dikeluarkan oleh majelis arbitrase, bahkan salah satu usaha pihak yang kalah agar terhindar dari kewajiban adalah dengan melakukan gugatan ke pengadilan dengan tujuan meminta kepada pengadilan agar membatalkan putusan arbitrase. maka apabila sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan pihak yang kalah tidak bersedia menjalankan putusan dengan sukarela, maka pihak yang menang diperbolehkan untuk meminta agar Ketua Pengadilan Negeri melakukan sita eksekusi atas harta kekayaan serta barang milik tereksekusi. Masih terkaitnya pengadilan negeri dalam hal eksekusi atas

---

<sup>22</sup> Bayu Adhypratama, *The Philosophical....., Op.Cit.*, hal 98

<sup>23</sup> Achmad Rivandy Nasution, *Keberadaan Badan Arbitrase Nasional Indonesia Sebagai Pilihan Penyelesaian Sengketa Hutang Piutang*, hal. 7, <https://media.neliti.com/media/publications/>, terakhir diakses pada tanggal 10 Maret 2022.

putusan arbitrase adalah dikarenakan sampai saat ini lembaga arbitrase yang dianggap “peradilan swasta” tidak mempunyai kewenangan untuk melakukan eksekusi atas putusannya sendiri. Oleh karena eksekusi yang akan dilakukan adalah eksekusi yang sifatnya membayar utang (sejumlah uang) maka eksekusinya dilakukan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam pasal 196 HIR yaitu dilakukannya upaya paksa untuk menyita asset milik dari pihak yang dimohonkan. Akan tetapi eksekusi tidak perlu dilakukan jika para pihak yang bersengketa dapat didamaikan oleh majelis arbitrase atau perkara tersebut dimenangkan oleh pihak termohon dalam arbitrase

Putusan pailit merupakan putusan yang bersifat *declaratoir*, berbeda dengan putusan arbitrase yang bersifat *condemnatoir* yang berisi perintah kepada pihak yang dikalahkan untuk memberikan uang sebagai ganti rugi kepada pihak yang menang dalam berperkara. Jika dikaitkan dengan prinsip utang yang terdapat dalam kepailitan maka pihak yang menang bertindak sebagai kreditor yang dapat menuntut pihak yang kalah sebagai debitor. Dengan demikian Apabila sampai dengan tenggat waktu yang diberikan ternyata debitur tidak juga bersedia melaksanakan kewajibannya maka sejak itu pula kewajiban tersebut dianggap sebagai utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih (*due and payable*) oleh pihak kreditor.

Terpenuhinya syarat putusan arbitrase sebagai dasar permohonan pailit adalah sejalan dengan *contractarian theory* yang mengidealkan hukum kepailitan hendaknya memperhatikan kepentingan para kreditor yang tidak memiliki hubungan kontraktual dengan debitor pailit, karena sesungguhnya mereka turut menanggung resiko finansial akibat kepailitan debitor<sup>24</sup>. Apalagi hukum kepailitan bersifat *ergo omnes* yaitu berlaku pada semua kreditor meskipun mereka tidak mengajukan permohonan pailit atas debitor<sup>25</sup>. Dengan demikian seharusnya putusan arbitrase dapat menjadi dasar sebagai permohonan pailit untuk debitor yang tidak mau melaksanakan pembayaran ganti rugi berdasarkan putusan arbitrase.

Berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam UU No. 48 Tahun 2009 memaknai baik hakim dan hakim konstitusi bukanlah hakim yang berjiwa legisme (terikat pada peraturan yang berlaku) tetapi hakim yang dalam rangka menunjang profesionalismenya dituntut untuk mengikuti perkembangan hukum dan menggali nilai-nilai keadilan dalam masyarakat yang semakin berkembang. Hakim sebagai organ negara hendaknya tidak terjebak dalam kekakuan peraturan perundang-undangan yang ada, sehingga ketika peraturan perundang-undangan senyatanya tidak memberikan keadilan berupa perlindungan kepentingan masyarakat, maka hakim seharusnya berani melakukan terobosan hukum berupa pelenturan atau bahkan pengabaian peraturan perundang-undangan untuk kemudian memutuskan sendiri dengan berdasarkan keadilan sebagai asas hukum yang sejatinya melandasi peraturan perundang-undangan yang ada<sup>26</sup>.

---

<sup>24</sup> Elytas Ras Ginting, *Hukum Kepailitan: Teori Kepailitan*, (Jakarta, Sinar Grafika, 2018), hal. 85

<sup>25</sup> *Ibid*, hal. 313

<sup>26</sup> Christiani Widowati, Herliana, *Nalar Mazhab Sosiologis Dalam Penemuan Hukum Yang Berkeadilan Oleh Hakim*, *Jurnal Hukum & Pembangunan*, Vol. 51 No. 2, 2021, 262-288, hal: 275

Dalam rangka menegakkan sistem kepailitan yang berlaku maka hakim yang mengadili dan memutus perkara sudah selayaknya juga dituntut untuk melakukan terobosan hokum. Terobosan hokum yang dimaksud disini adalah hakim dapat melakukan penemuan hokum apabila ternyata dalam ketentuan yang berlaku hal yang dimaksud belum diatur dengan tegas atau melihat apakah ketentuan tersebut apakah masih sejalan dengan nilai-nilai keadilan yang diinginkan oleh masyarakat, perlunya dilakukan hal tersebut oleh hakim dalam rangka untuk mencegah terjadinya kekosongan hokum. Maka sudah seharusnya hakim dapat menerapkan dan menafsirkan secara luas ketentuan atau pasal-pasal yang terdapat dalam UU No. 37 tahun 2004.

Pailit merupakan jalan terakhir bagi pihak kreditor untuk menagih pelunasan utang kepada debitor (*Ultimum Remidium*). Namun dalam prakteknya Pengadilan Niaga masih enggan untuk mengabulkan permohonan pailit yang menerapkan putusan arbitrase sebagai dasar permohonan pailit. Hal ini terlihat pada perkara yang terjadi antara PT. Hotel Sahid Jaya Internasional dan PT. Trakindo Utama. PT. Trakindo Utama mengajukan permohonan pailit terhadap PT. Hotel Sahid Jaya dengan dasar permohonannya yaitu putusan arbitrase yang dikeluarkan oleh Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) yang memutuskan memerintahkan pihak PT. Hotel Sahid Jaya memberi ganti rugi sejumlah uang kepada PT. Trakindo Utama.

Atas permohonan pailit yang diajukan oleh PT. Trakindo Utama<sup>27</sup>, Mahkamah Agung dalam putusannya menyatakan menolak mempailitkan PT. Hotel Sahid Jaya. Dalam pertimbangannya Hakim Agung menyatakan bahwa PT. Trakindo Utama seharusnya mengajukan permohonan Eksekusi atas putusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia yang telah didaftarkan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan oleh karenanya terhadap permohonan Kepailitan yang diajukan ini, Majelis berpendapat "berlebihan" dan harus ditolak karena proses Pelaksanaan Putusan Arbitrase belum sepenuhnya dijalani atau dilaksanakan oleh Pemohon.

Putusan Mahkamah Agung tersebut tidak sejalan dengan prinsip maupun asas yang membentuk hokum kepailitan karena berdasarkan ketentuan yang diatur dalam UU No. 37 tahun 2004 telah secara tegas dinyatakan bahwa sejak tanggal dipailitkan semua penetapan harta milik debitor wajib dihentikan sejak tanggal putusan diucapkan termasuk juga terhadap penyitaan harta milik debitor juga menjadi hapus. Hakim agung yang memutus perkara tersebut seharusnya menyadari bahwa utang debitor yang berdasarkan putusan arbitrase jika pun dilakukan melalui Pengadilan Negeri juga akan menyita dan menjual harta milik debitor sesuai dengan amanat yang terkandung pada pasal 33 UU No. 37 tahun 2004. Jadi usaha yang dilakukan oleh pihak kreditor dalam hal ini agar debitor mau melaksanakan putusan arbitrase.

Selain itu juga walaupun pengadilan niaga dan pengadilan negeri berada dalam lingkungan peradilan umum tetapi hal yang perlu diingat adalah bahwa pengadilan niaga adalah "Pengadilan Khusus" bukan seperti Pengadilan Negeri. Pengadilan Niaga mempunyai kewenangan-kewenangan khusus yang antara lain mempunyai kewenangan untuk menyelesaikan sengketa dalam bidang kepailitan.

---

<sup>27</sup> Putusan Mahkamah Agung No. 05 K/N/2001

Seharusnya dengan diberikannya kewenangan khusus tersebut hakim yang bertugas tidak boleh memandang bahwa putusan yang mereka ambil merupakan bagian dari putusan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri. Hal ini dikhawatirkan akan terjadinya pandangan bahwa hakim sudah kehilangan kemandiriannya dalam memeriksa dan memutus perkara.

Putusan arbitrase dapat dijadikan sebagai bukti apabila telah didaftarkan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan telah mendapatkan pula penetapan eksekusinya. Sesuai dengan ketentuan Pasal 1866 jo. Pasal 1868 KUHPerdara, dimana Putusan Pengadilan maupun Putusan Arbitrase dikelompokkan sebagai alat bukti tulisan yang berbentuk akta otentik. Maka unsur pembuktian sederhana untuk mempailitkan debitur sebenarnya telah terpenuhi dengan adanya putusan arbitrase tersebut. Seharusnya terhadap putusan arbitrase yang belum dilaksanakan eksekusinya masih dapat diperhitungkan sebagai utang debitur dalam perkara kepailitan. Dengan demikian keputusan kreditur mengajukan permohonan pailit dengan berdasarkan putusan arbitrase tidaklah bertentangan dengan ketentuan yang berkaitan dengan kepailitan.

Ditolaknya permohonan pailit dalam perkara tersebut bertentangan dengan prinsip *paritas creditorium* yang terkandung dalam pasal 1131 dan 1132 KUHPerdara, dimana menjadi suatu ketidakadilan jika debitur memiliki harta benda sementara utang debitur terhadap kreditor tidak terbayarkan. Hukum memberikan jaminan umum bahwa harta kekayaan debitur demi hukum menjadi jaminan terhadap utang utangnya meskipun harta debitur tersebut tidak berkaitan langsung dengan utang utang tersebut<sup>28</sup>. Tindakan kreditur yang mengajukan permohonan pailit atas debitur sejalan dengan prinsip *debt pooling* maupun *debt collection* yang merupakan pranata *collective proceeding* (tindakan bersama) untuk melakukan likuidasi terhadap harta pailit yang selanjutnya didistribusikan kepada para krediturnya karena tanpa adanya hukum kepailitan, masing-masing kreditur akan berlomba-lomba secara sendiri-sendiri mengklaim aset debitur untuk kepentingan kreditor masing-masing<sup>29</sup>.

Dengan telah diakuinya secara tegas bahwa salah satu terbitnya utang adalah karena adanya putusan arbitrase, seharusnya pihak yang menang (kreditur) dapat meminta pelaksanaannya melalui kepailitan sepanjang terpenuhinya syarat untuk mempailitkan debitur. Dalam perkara antara *Ecom Agroindustrial Corp.Ltd.*, *Ecom Usa Inc.*, *Ecom Commodities Pte Ltd*, (selanjutnya disebut Ecom dkk), melawan Pt Golden Tatex Indonesia. Pihak Ecom dkk mengajukan permohonan pailit dengan dasar putusan arbitrase internasional yang dikeluarkan oleh *Internasional Cotton Association limited* yang memutuskan memerintahkan kepada PT. Golden Tatex untuk memberikan ganti rugi kepada pihak Ecom dkk dalam bentuk sejumlah uang. Putusan arbitrase itu sendiri telah pula mendapatkan penetapan eksekutor.

Atas permohonan pailit tersebut Mahkamah Agung<sup>30</sup> menyatakan menolak permohonan pailit yang diajukan oleh Ecom dkk. Hakim Agung dalam pertimbangannya menyatakan bahwa Temohon (debitur) memiliki lebih dari dua

---

<sup>28</sup> M. Hadi Shubhan, *Hukum Kepailitan: Prinsip Norma, Dan Praktik Di Peradilan*, (Jakarta, Kencana, 2008), hal 28.

<sup>29</sup> Susanti Adi Nugroho, *Hukum Kepailitan....,Op.cit.*, hal 64

<sup>30</sup> Putusan Mahkamah Agung No. 767 K/Pdt.Sus-Pailit/2014

kreditor. Sesuai dengan yang diatur dalam undang-undang, upaya hukum berupa permohonan pailit terhadap debitur yang gagal membayar kewajibannya adalah upaya hukum terakhir. Upaya hukum lain yang lebih efektif untuk pengembalian uang para pemohon masih tersedia yaitu eksekusi putusan arbitrase internasional yang menghukum termohon untuk membayar hutang tersebut sesuai kesepakatan. Sehingga upaya *a quo* adalah berlebihan dan tumpang tindih dengan upaya hukum yang telah ditempuh *in casu* permohonan eksekusi putusan arbitrase tersebut, karena itu permohonan pailit dalam perkara *a quo* layak untuk ditolak

Sebagaimana dinyatakan dalam pasal 66 huruf d UU No. 30 tahun 1999 Putusan Arbitrase Internasional dapat dilaksanakan di Indonesia setelah memperoleh eksekutor dari Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Untuk dapat dilaksanakan maka putusan itu wajib melalui proses pendeponiran di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Adapun salah satu fungsi dilakukannya pendaftaran tersebut selain untuk menilai sejalan atau tidaknya putusan tersebut dengan ketertiban umum. Berdasarkan ketentuan yang berlaku dalam kepailitan<sup>31</sup> maka sudah seharusnya hakim mempertimbangkan kelayakan putusan arbitrase sebagai dasar untuk mempailitkan debitur yang tidak mau membayar utangnya yang terbit berdasarkan putusan arbitrase walaupun dalam peraturan kepailitan yang berlaku tidak diatur dengan tegas dan lengkap cara mempailitkan debitur berdasarkan putusan arbitrase. sedangkan kepailitan itu sendiri merupakan sebagai jalan terakhir bagi kreditor untuk menuntut debitur melaksanakan kewajibannya (utangnya).

Terhadap penerapan asas-asas kepailitan hanya hakimlah yang berwenang untuk menafsirkan dan melaksanakan penafsiran hukum berdasarkan penafsirannya sendiri pula. Hal ini hampir sama dengan penafsiran atas ketertiban umum yang diserahkan kepada hakim untuk menafsirkan batasan ketertiban umum itu sendiri. Namun begitupun seperti yang dinyatakan oleh Sudargo Gautama<sup>32</sup> bahwa hakim dalam memakai ketentuan ketertiban umum ini dalam memutus suatu sengketa harus seirit mungkin agar tidak menimbulkan anggapan bahwa negara tersebut hanya ingin memperlakukan hukum nasionalnya sendiri. Seharusnya mahkamah agung juga menggunakan sedikit mungkin menggunakan alasan tidak sesuai dengan asas-asas kepailitan untuk menolak permohonan pailit.

Pada akhirnya hakim akan dianggap lebih menggunakan pandangan subjektifnya daripada pandangan objektifnya dalam memeriksa dan memutus sengketa kepailitan. Kebebasan hakim dalam mengadili suatu perkara dapat di uji ke dalam dua hal, yaitu: ketidakberpihakan (*impartiality*) dan keterputusan relasi dengan para aktor politik (*political insularity*). Prinsip ketidakberpihakan hakim akan tercermin dalam argumentasi hukum dan putusan yang tidak ada relasi kepentingan dengan perkara, sedangkan prinsip keterputusan dengan aktor politik akan tercermin dari daya laku putusan yang adil dan diterima masyarakat pencari keadilan<sup>33</sup>. Jika pengadilan terlalu sering menggunakan alasan tersebut untuk

---

<sup>31</sup> Lihat penjelasan pasal 2 ayat 1 UU No. 37 tahun 2004

<sup>32</sup> Suleman Batubara, Orinton Purba, Arbitrase Internasional, Raih Asa Sukses, Jakarta, 2013, hal 165

<sup>33</sup> Ery Setyanegara, *Kebebasan Hakim Memutus Perkara Dalam Konteks Pancasila (Ditinjau Dari Keadilan "Substantif")*, *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol. 43 No.4, 2013, 434-468, hal. 439

menolak permohonan pailit, dikhawatirkan akan menciptakan suatu pandangan negatif terhadap sistem kepailitan di Indonesia dari dunia internasional.

### III. KESIMPULAN

Pembuktian sederhana yang diberlakukan dalam proses kepailitan hanya akan dapat terlaksana dengan baik apabila pihak yang berkewajiban membayar utang (debitor) mengakui bahwa ia mempunyai utang kepada debitor dan menyatakan bahwa pada dasarnya ia tidak lagi mempunyai kemampuan secara finansial untuk melaksanakan kewajibannya tersebut. Pembuktian dalam kepailitan tidak lagi akan menjadi sederhana jika pihak debitor melakukan perlawanan dengan menggunakan hak ingkar atas utangnya dengan melakukan *exceptio non adimpleti* sehingga hakim akan menganggap bahwa pembuktian tidak lagi dapat dibuktikan secara sederhana.

Bahwa pengadilan niaga menganggap penerapan putusan arbitrase sebagai dasar permohonan pengajuan permohonan pailit adalah berlebihan dan tumpang tindih sehingga mengakibatkan ditolaknya permohonan pailit. Pengadilan Niaga berpendapat bahwa pemenuhan kewajiban pembayaran utang debitor yang timbul akibat putusan arbitrase hanya dapat dilakukan melalui Pengadilan Negeri walaupun berdasarkan penjelasan pasal 2 ayat 1 salah satu penyebab adanya utang yang harus dibayar oleh debitor adalah karena adanya putusan majelis arbitrase.

Oleh karena itu maka hakim selaku pihak yang berwenang dalam memeriksa dan memutus sengketa kepailitan disarankan untuk menegakkan ketentuan sebagaimana yang dinyatakan dalam undang-undang dan mampu membuat terobosan hukum (penemuan hukum) yang tidak hanya berdasarkan kepentingan debitor tetapi hakim juga wajib mempertimbangkan kepentingan para kreditor dalam rangka untuk mendapatkan pembayaran utang-utangnya yang nyata-nyata sudah tidak mampu lagi untuk dilunasi oleh debitor.

### DAFTAR PUSTAKA

#### Buku

- Aprita, Serlika, *Penerapan Asas Kelangsungan Usaha Menggunakan Uji Insolvensi*, (Jawa Timur, Pustaka Abadi, 2019)
- Ginting, Elytas Ras, *Hukum Kepailitan: Teori Kepailitan*, (Jakarta, Sinar Grafika, 2018)
- Harahap, M. Yahya, *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, (Jakarta, Sinar Grafika, 2012)
- Margono, Suyud, *Penyelesaian Sengketa Bisnis: Alternative Dispute Resolution (ADR) : Teknik & Strategi Dalam Negosiasi, Mediasi & Arbitrase*, (Bandung: Pustaka Reka Cipta, 2015)
- Nugroho, Susanti Adi, *Hukum Kepailitan di Indonesia Dalam Teori dan Praktek Serta Penerapan Hukumnya*, (Jakarta, Kencana, 2018)
- Purba, Suleman Batubara, *Orinton Arbitrase Internassional*, Raih Asa Sukses, Jakarta, 2013

Shubhan, M. Hadi, *Hukum Kepailitan: Prinsip Norma, Dan Praktik Di Peradilan*, (Jakarta, Kencana, 2008)

Widjaja, Kartini Muljadi Dan Gunawan, *Pedoman Menangani Perkara Kepailitan* (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2003)

### **Jurnal**

Andrian Apmayuda, Firdaus, Ulfia Hasanah, *Kewenangan Pengadilan Niaga Dalam Memutus Perkara Kepailitan dengan Klausul Arbitrase*, *JOM Fakultas Hukum Universitas Riau*, Vol. 6, No.1, 2019

Anis Mashdurohatun, Syaiful Khoiri Harahap, Gunarto, *Implementation Of Dispute Settlement Outside The Court Through The Indonesian National Arbitration Agency (Bani) Based On Islamic Justice*”, *Psychology And Education*, Vol. 58, No. 2, 2021.

Bayu Adhypratama, *The Philosophical Basis Of The Competence To Adjudicate Bankruptcy Cases Involving An Arbitration Clause*, *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol. 10, No. 1, 2021

Cut Memi, *Penyelesaian Sengketa Kompetensi Absolut Antara Arbitrase Dan Pengadilan*, *Jurnal Yudisial*, Vol. 10, No. 2, 2017

Christiani Widowati, Herliana, *Nalar Mazhab Sosiologis Dalam Penemuan Hukum Yang Berkeadilan Oleh Hakim*, *Jurnal Hukum & Pembangunan*, Vol. 51, No. 2, 2021.

Devi Andani, Wiwin Budi Pratiwi, *Prinsip Pembuktian Sederhana Dalam Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Vol. 28, No. 3, 2021

Erma Defiana Putriyanti Dan Tata Wijayanta, *Kajian Hukum Tentang Penerapan Pembuktian Sederhana Dalam Perkara Kepailitan Asuransi*, *Mimbar Hukum*, Vol. 22, No.3, 2010

Ery Setyanegara, *Kebebasan Hakim Memutus Perkara Dalam Konteks Pancasila (Ditinjau Dari Keadilan “Substantif”)*, *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol. 43 No.4, 2013,

Ismawati Septiningsih, Itok Dwi Kurniawan, Avisenna Puntioaji, *Kekuatan Pembuktian Surat Untuk Membuktikan Kreditur Lain Pada Perkara Kepailitan*, *Rechstaat Nieuw*, Vol. 5, No. 1, 2020

Mulyani Zulaeha, *Penyelesaian Sengketa Kepailitan Yang Memuat Klausula Arbitrase*, *Jurnal Cita Hukum*, Vol. 2, No. 1, 2010

Siti Ismijati Jenie, *Itikad Baik, Perkembangan dari Asas Hukum Khusus Menjadi Asas Hukum Umum Di Indonesia*, Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada, 2007

### **Internet**

Achmad Rivandy Nasution, *Keberadaan Badan Arbitrase Nasional Indonesia Sebagai Pilihan Penyelesaian Sengketa Hutang Piutang*, hal. 7, <https://media.neliti.com/media/publications/>

### **Peraturan Perundang-undangan**

UU No. 30 tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa



UU No. 37 tahun 2004 Tentang Kepailitan  
UU No. 48 tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

**Putusan**

Putusan Mahkamah Agung No. 013 PK/N/1999  
Putusan Mahkamah Agung No. 05 K/N/2001  
Putusan Mahkamah Agung No. 04/PK/N/2005  
Putusan Mahkamah Agung No. 568 K/Pdt .Sus/2011  
Putusan Mahkamah Agung No. 45K/Pdt.Sus/2013  
Putusan Mahkamah Agung No. 254 K/Pdt.Sus-Pailit/2014  
Putusan Mahkamah Agung No. 767 K/Pdt.Sus-Pailit/2014